



Analisis Komparatif Antara Hukum Nasional dan Hukum Islam

Ashfiya Nur Atqiya^{1*}, Ahmad Muhamad Mustain Nasoha², Aulia Nafiul Khoiriyah³,

Affan Tafta Naufalianto⁴, Furqon Abdul Hakim⁵

¹ Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Indonesia

² Program Doktor Ilmu Hukum UNS, Indonesia

^{3,4,5} Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

ashfiy.anura@gmail.com^{1*}, am.mustain.n@gmail.com², aulianafiul23@gmail.com³,

affantaftanaufalianto@gmail.com⁴, furqonabdulhakim4@gmail.com⁵

Alamat: Ketingan Jl. Ir. Sutami No.36, Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126

Korespondensi penulis: ashfiy.anura@gmail.com

Abstract: *This study aims to conduct a comparative analysis between national law and Islamic law, focusing on the principles, implementation, as well as the differences and similarities between the two in social, political, and cultural contexts. National law in Indonesia is a combination of customary law, colonial law, and modern law derived from Western legal systems, while Islamic law originates from Sharia, based on the Qur'an and Hadith. In certain areas, such as family law, civil law, and criminal law, these two legal systems exhibit distinct approaches, both philosophically and technically. The study finds that while national law emphasizes secularism and state sovereignty, Islamic law places greater emphasis on moral and divine justice. However, in the Indonesian context, both legal systems sometimes operate in parallel or undergo processes of adaptation and accommodation. This research contributes to a deeper understanding of the dynamics of the interaction between national law and Islamic law, as well as how both influence the judiciary and society in general.*

Keywords: *national law, Islamic law, comparative, judiciary, Sharia.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis komparatif antara hukum nasional dan hukum Islam, dengan fokus pada prinsip-prinsip, implementasi, serta perbedaan dan persamaan keduanya dalam konteks sosial, politik, dan budaya. Hukum nasional yang berlaku di Indonesia merupakan perpaduan antara hukum adat, hukum kolonial, dan hukum modern yang bersumber dari sistem hukum Barat, sementara hukum Islam berasal dari syariat yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis. Dalam beberapa aspek, seperti hukum keluarga, perdata, dan pidana, kedua sistem hukum ini memiliki pendekatan yang berbeda, baik dari segi filosofis maupun teknis. Studi ini menemukan bahwa meskipun hukum nasional lebih menekankan pada asas sekularisme dan kedaulatan negara, hukum Islam lebih berfokus pada nilai-nilai keadilan moral dan ketuhanan. Namun, dalam konteks Indonesia, kedua sistem hukum ini kadang-kadang berjalan secara paralel atau mengalami proses adaptasi dan akomodasi satu sama lain. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika interaksi hukum nasional dan hukum Islam serta bagaimana keduanya mempengaruhi sistem peradilan dan kehidupan masyarakat secara umum.

Kata Kunci: hukum nasional, hukum Islam, komparatif, peradilan, syariat.

1. LATAR BELAKANG

Hukum merupakan salah satu elemen fundamental yang mengatur kehidupan masyarakat di berbagai negara. Di Indonesia, sistem hukum nasional terbentuk dari perpaduan berbagai elemen, seperti hukum adat, hukum kolonial, dan hukum modern yang dipengaruhi oleh sistem hukum Barat. Sistem ini mencerminkan keragaman budaya, sejarah, dan politik yang kompleks di Indonesia, sehingga hukum nasional tidak sepenuhnya bersifat sekuler atau modern, tetapi memiliki unsur-unsur lokal yang khas¹. Di sisi lain, hukum Islam memiliki dasar

¹ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 25.

pada Al-Qur'an dan Hadis, yang mencakup prinsip-prinsip keadilan dan moralitas yang bersifat transendental dan mengikat bagi umat Islam².

Perbedaan mendasar antara hukum nasional dan hukum Islam sering kali menimbulkan perdebatan, terutama terkait dengan peran agama dalam negara. Hukum nasional umumnya berpegang pada asas sekularisme dan kedaulatan negara³, sementara hukum Islam menekankan pada nilai-nilai keadilan ilahi dan moralitas berdasarkan perintah Allah. Namun, di Indonesia, kedua sistem hukum ini tidak selalu bersifat oposisi. Dalam beberapa konteks, seperti hukum keluarga dan perdata, hukum nasional mengakomodasi unsur-unsur hukum Islam⁴. Hal ini mencerminkan dinamika interaksi antara dua sistem hukum yang berbeda dalam upaya untuk menciptakan keselarasan antara prinsip-prinsip agama dan kenegaraan.

Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip-prinsip hukum nasional dan hukum Islam dalam sistem peradilan Indonesia. Menjelaskan perbedaan dan persamaan antara kedua sistem hukum tersebut. Mengidentifikasi bentuk interaksi dan adaptasi antara hukum nasional dan hukum Islam di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode komparatif, dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan bersumber dari literatur hukum, baik hukum nasional maupun hukum Islam, serta analisis terhadap kasus-kasus yang relevan di Indonesia. Penelitian ini juga memanfaatkan metode wawancara dan studi lapangan untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi kedua sistem hukum ini dalam masyarakat⁵.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktrinal yang merupakan suatu proses untuk menemukan aturan, prinsip-prinsip, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu yang dihadapi. Karakteristik penelitian adalah bersifat preskriptif. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Normatif/Doctrinal/Kepustakaan. Normatif (doktrinal) kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang menggunakan fasilitas pustaka seperti uku, hukum, kitab agama, atau majalah, dan sebagainya.⁶ Pendekatan penelitian yang dapat dipakai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

² A. Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum* (Yogyakarta: Gama Media, 2004), hlm. 67.

³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 92.

⁴ M. Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1998* (Jakarta: INIS, 1993), hlm. 134.

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 45.

⁶ Ahmad Muhamad Mustain Nasoha. 2016. *Eksistensi Penerapan Hukum Mati di Indonesia* Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum. Vol. 1. Nomor 1. Januari-Juni 2016 ISSN. 2527-8169 (P): 2527- 8150 (E) Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta. Hal 3 dan 4.

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)
- b. Pendekatan kasus (*case approach*)
- c. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)
- d. Pendekatan historis (*historical approach*)
- e. Pendekatan perbandingan/Fiqih Muqoron (*comparative approach*)⁷

Yurisdis Normatif adalah penelitian yang bersifat mengutamakan survey dari bahan kepustakaan yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.⁸ Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan metode studi pustaka atau penelitian kepustakaan (library research). Menurut Hamzah Studi kepustakaan atau Library research merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, laporan penelitian sebelumnya yang sejenis berdasarkan fakta konseptual ataupun teoritis bukan berdasarkan persepsi peneliti. Penelitian kepustakaan termasuk ke dalam qualitative reseach atau penelitian kualitatif. Menurut Moleong melalui sumber literatur. Menurut Shobron, Amrin, Rosyadi dan Imron penulis memfokuskan kajian atas buku atau dokumen berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, kitab-kitab fiqh, dan sumber data lain yang relevan dengan topik yang diteliti. Kemudian peneliti membaca, mengidentifikasi dan menganalisis teks materi tersebut guna memperoleh fakta-fakta konseptual maupun teoritis serta didukung oleh data dari sumber sekunder.⁹

3. PEMBAHASAN

Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Nasional dan Hukum Islam di Indonesia

Sistem hukum nasional di Indonesia bersifat pluralistik, menggabungkan berbagai unsur hukum yang berasal dari adat, kolonial, dan modern. Hukum nasional Indonesia berlandaskan pada konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yang menekankan prinsip negara hukum. Dalam konteks ini, hukum nasional berfungsi sebagai perangkat yang menjamin kepastian hukum, keadilan, dan keseimbangan hak dan kewajiban di antara warga

⁷ Ahmad Muhamad Mustain Nasoha. *Analisis Wewenang Polri Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Ditinjau Dari Segi Hak Asasi Manusia* 2014. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret dan Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Ananda Megha Wiedhar Saputri 2022. *Analisis Kritis Perkawinan Yang Dilarang Di Indonesia Ditinjau Dari Fiqih Perbandingan Mazhab*. Jurnal Bedah Hukum Fakultas Hukum Universitas Boyolali Vol. 6, No. 1, 2022, hlm. 61

⁸ Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Nadia Khoirotnun Nihayah, Alfina Arga Winati 2023 *Analisis Kawin Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Volume 9. Nomor 2. Oktober 2023. Hal 144-145.

⁹ Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Bayu Assri Novianto 2023. *Nilai-Nilai Pendidikan Fiqih Dalam Kitab Nurul Burhan Karya Syaikh Muslih Bin Abdurrahman Al Maraqi*. Jurnal Pendidikan dan Konseling. Volume 5 Nomor 1 Tahun 2023. E-ISSN 2685-936X dan P-ISSN 2685-9351 Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai Hal 1181.

negara. Hukum nasional juga mencakup berbagai bidang, seperti hukum perdata, pidana, dan administrasi yang disusun berdasarkan asas-asas rasionalitas dan kemodernan yang umum berlaku dalam sistem hukum Barat.

Sementara itu, hukum Islam di Indonesia mengacu pada prinsip-prinsip syariah yang diambil dari sumber-sumber utama Islam, yakni Al-Qur'an dan Hadis. Dalam hukum Islam, tujuan utama yang dikenal sebagai maqasid al-shariah adalah untuk menjaga lima hal pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Prinsip-prinsip ini berfungsi untuk memastikan tercapainya keadilan yang didasarkan pada ketentuan Allah dan menjaga moralitas umat Islam. Di Indonesia, hukum Islam diterapkan terutama dalam bidang hukum keluarga, seperti pernikahan, warisan, dan perwalian anak, serta hukum ekonomi syariah dalam bidang perbankan dan keuangan.

Perbedaan dan Persamaan dalam Penerapan Hukum Nasional dan Hukum Islam

Perbedaan paling menonjol antara hukum nasional dan hukum Islam adalah pada sifat dan sumber hukumnya. Hukum nasional bersifat sekuler dan didasarkan pada konstitusi serta peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh negara. Sebaliknya, hukum Islam bersifat teologis, dengan aturan-aturan yang bersumber langsung dari teks agama yang dipandang suci dan mutlak oleh umat Muslim. Dalam aspek pidana, misalnya, hukum nasional Indonesia menerapkan sanksi yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dirancang berdasarkan hukum Belanda, sedangkan hukum Islam mengenal sanksi hudud, qisas, dan ta'zir yang bersifat ilahi dan bertujuan untuk menegakkan keadilan berdasarkan syariah.

Meskipun demikian, terdapat beberapa persamaan antara hukum nasional dan hukum Islam, terutama dalam hal prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan. Keduanya sama-sama berupaya untuk melindungi hak asasi manusia dan memastikan keadilan sosial. Dalam praktiknya, hukum Islam sering diakomodasi dalam sistem hukum nasional Indonesia, terutama dalam bidang-bidang tertentu seperti hukum keluarga dan ekonomi syariah. Hukum pernikahan Islam, misalnya, diakui secara sah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur bahwa pernikahan bagi umat Islam harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam.

Interaksi antara Hukum Nasional dan Hukum Islam di Indonesia

Dalam sejarah Indonesia, interaksi antara hukum nasional dan hukum Islam telah berlangsung sejak masa kolonial hingga era modern. Pada masa kolonial, hukum Islam hanya diakui terbatas dalam lingkup hukum adat dan tidak diakui sebagai hukum positif. Namun,

setelah kemerdekaan, terjadi proses adaptasi dan akomodasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Salah satu bentuk nyata dari interaksi ini adalah pembentukan peradilan agama, yang diberikan kewenangan untuk menangani perkara-perkara perdata tertentu yang melibatkan umat Islam, seperti warisan, perkawinan, dan perwalian anak.

Selain itu, dalam beberapa dekade terakhir, hukum ekonomi syariah juga semakin diterima dalam kerangka hukum nasional, dengan dikeluarkannya undang-undang yang mengatur tentang perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun secara normatif hukum nasional dan hukum Islam memiliki landasan yang berbeda, dalam praktiknya kedua sistem hukum ini mampu berjalan berdampingan dan saling melengkapi.

Dengan demikian, interaksi antara hukum nasional dan hukum Islam di Indonesia tidak hanya mencerminkan keragaman sistem hukum yang ada, tetapi juga menggambarkan upaya terus-menerus untuk menyeimbangkan antara prinsip-prinsip agama dan kebutuhan negara modern dalam mengatur kehidupan masyarakat yang majemuk.

Dalam konteks negara yang plural seperti Indonesia, kewarganegaraan dan kebebasan beragama merupakan dua aspek yang sangat krusial dalam menjaga stabilitas sosial dan keadilan. Kewarganegaraan adalah status hukum seseorang sebagai anggota penuh dari suatu negara, yang membawa serta hak dan kewajiban tertentu. Sementara itu, kebebasan beragama merujuk pada hak setiap individu untuk memilih, menjalankan, atau meninggalkan suatu agama tanpa tekanan atau diskriminasi. Kedua aspek ini diatur baik dalam hukum nasional maupun dalam berbagai interpretasi hukum Islam yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia.

Kewarganegaraan dalam Hukum Nasional dan Hukum Islam

Dalam hukum nasional Indonesia, kewarganegaraan diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. UU ini menjamin hak setiap orang yang memenuhi syarat untuk memperoleh, memiliki, dan mempertahankan kewarganegaraan Indonesia, serta melindungi mereka dari kehilangan status kewarganegaraan secara sewenang-wenang. Pengaturan ini sesuai dengan prinsip jus sanguinis dan jus soli yang diadopsi oleh banyak negara demokrasi.

Di sisi lain, hukum Islam memiliki konsep kewarganegaraan yang berbeda, yang lebih bersifat teosentris dan komunal. Dalam tradisi, kewarganegaraan sering kali terkait dengan identitas agama, di mana umat Islam dianggap sebagai satu komunitas global yang melampaui batas-batas negara. Konsep ini terkadang bertentangan dengan prinsip negara-bangsa modern

yang lebih menekankan pada kewarganegaraan sebagai ikatan hukum antara individu dan negara, bukan agama.

Kebebasan Beragama dalam Hukum Nasional dan Hukum Islam

Kebebasan beragama di Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 28E ayat UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, dan memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Selain itu, Pasal 29 ayat UUD 1945 menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Namun, dalam praktiknya, kebebasan beragama di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama di daerah-daerah di mana hukum Islam diterapkan secara lebih ketat, seperti di Aceh. Di beberapa kasus, interpretasi lokal terhadap hukum Islam dapat membatasi kebebasan beragama, khususnya bagi kelompok agama minoritas. Misalnya, penerapan Syariat Islam di Aceh menciptakan kondisi di mana non-Muslim mungkin merasa terdiskriminasi atau terintimidasi.

Dalam perspektif hukum Islam, kebebasan beragama diakui, tetapi dengan batasan-batasan tertentu. Beberapa ulama klasik berpendapat bahwa Islam mengakui keberadaan agama-agama lain, namun memberikan perlakuan yang berbeda terhadap mereka, seperti dalam konsep dhimmi, yang mengacu pada non-Muslim yang hidup di bawah pemerintahan Islam dan diberikan perlindungan dengan syarat tertentu. Sementara itu, kebebasan untuk meninggalkan Islam sering kali dianggap sebagai tindakan yang dilarang dan bahkan dihukum berat dalam beberapa interpretasi hukum Islam tradisional.

Tantangan dan Kesenjangan

Salah satu tantangan utama dalam harmonisasi antara hukum nasional dan hukum Islam terkait kewarganegaraan dan kebebasan beragama adalah perbedaan mendasar dalam interpretasi dan penerapannya. Hukum nasional cenderung lebih inklusif dan universal, sementara hukum Islam, terutama dalam konteks tertentu, dapat lebih eksklusif dan selektif dalam penerapan hak-hak tertentu, terutama yang berkaitan dengan non-Muslim.

Studi-studi komparatif menunjukkan bahwa negara-negara dengan populasi Muslim yang signifikan seperti Malaysia dan Pakistan juga menghadapi tantangan serupa, di mana hukum Islam sering kali diintegrasikan ke dalam hukum nasional dengan cara yang dapat

membatasi kebebasan beragama dan hak-hak sipil lainnya. Dalam kasus Malaysia, misalnya, pengaturan mengenai status agama dalam dokumen kewarganegaraan dan konversi agama menjadi isu yang sering kali memicu kontroversi.

Di Indonesia, meskipun ada jaminan konstitusional, kebebasan beragama dalam praktik masih terbatas oleh peraturan-peraturan lokal yang mengadopsi hukum Islam secara ketat. Di Aceh, sebagai contoh, penerapan Syariat Islam telah menciptakan kondisi hukum yang berbeda dari wilayah lain di Indonesia, yang bisa menimbulkan ketidakpastian hukum bagi penduduk non- Muslim.

Konflik dan Solusi

Perbedaan antara hukum nasional dan hukum Islam berpotensi menimbulkan konflik hukum dan sosial, terutama ketika isu kewarganegaraan dan kebebasan beragama saling bersinggungan. Salah satu contoh nyata adalah kasus perkawinan campuran antara Muslim dan non-Muslim, di mana hukum Islam melarang, sementara hukum nasional tidak memberikan pembatasan yang sama. Kasus-kasus semacam ini sering kali memerlukan mediasi hukum yang kompleks untuk menyelesaikan perbedaan interpretasi hukum yang ada. Solusi yang mungkin untuk mengatasi konflik ini adalah dengan memperkuat dialog antara pemangku kepentingan di bidang hukum nasional dan hukum Islam, serta mendorong interpretasi hukum Islam yang lebih inklusif dan kontekstual. Selain itu, penguatan lembaga-lembaga hukum yang independen dan penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia secara konsisten dalam hukum nasional juga dapat membantu mengurangi kesenjangan yang ada.

4. KESIMPULAN

Melalui pendekatan komparatif dan kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana kedua sistem hukum ini mengatur dan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, serta dampaknya terhadap hak-hak individu dan dinamika sosial.

Dari analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa interaksi antara hukum nasional dan hukum Islam di Indonesia merupakan suatu proses yang kompleks dan dinamis. Hukum nasional, yang berlandaskan pada konstitusi dan undang-undang negara, berperan sebagai kerangka hukum sekuler yang diadopsi dari sistem hukum Barat, namun diadaptasi dengan mempertimbangkan kekhasan lokal dan pluralitas budaya serta agama di Indonesia. Di sisi lain, hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis tetap memiliki peran penting, terutama dalam bidang-bidang tertentu seperti hukum keluarga, warisan, dan ekonomi syariah.

Meskipun terdapat perbedaan filosofis dan teknis yang signifikan antara kedua sistem hukum ini, dalam praktiknya, Indonesia telah menemukan cara untuk mengakomodasi unsur-unsur hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional. Hal ini terlihat dalam pengaturan hukum perkawinan, peradilan agama, serta pengakuan terhadap lembaga-lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, hukum nasional dan hukum Islam tidak sepenuhnya bersifat kontradiktif, melainkan sering kali berjalan secara komplementer, menciptakan keseimbangan antara kebutuhan negara modern dan kepatuhan terhadap nilai-nilai agama.

Namun demikian, tantangan tetap ada, terutama dalam memastikan bahwa hukum nasional yang sekuler tetap dapat selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam tanpa menimbulkan konflik sosial atau hukum. Oleh karena itu, dialog antara kedua sistem hukum ini perlu terus dilakukan untuk mencapai keselarasan yang lebih baik dalam mengatur kehidupan masyarakat Indonesia yang pluralistik dan religius.

5. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan untuk meningkatkan harmoni dan efektivitas interaksi antara hukum nasional dan hukum Islam di Indonesia:

Penguatan Harmonisasi Hukum

Perlu adanya upaya lebih lanjut dalam harmonisasi antara hukum nasional dan hukum Islam, terutama dalam bidang-bidang yang bersinggungan langsung dengan kehidupan masyarakat, seperti hukum keluarga, perdata, dan ekonomi. Pemerintah dan pemangku kepentingan harus terus mengkaji regulasi yang ada, guna memastikan bahwa kepentingan nasional dapat selaras dengan prinsip-prinsip Islam tanpa mengabaikan hak-hak kelompok lain yang menganut keyakinan berbeda.

Peningkatan Pendidikan Hukum Berbasis Pluralisme

Sistem pendidikan hukum di Indonesia perlu terus ditingkatkan, dengan menekankan pentingnya pluralisme hukum. Calon-calon ahli hukum perlu dibekali dengan pemahaman mendalam mengenai interaksi antara hukum nasional dan hukum Islam, serta bagaimana kedua sistem hukum ini dapat berjalan berdampingan. Hal ini akan mendorong lahirnya ahli hukum yang tidak hanya memahami teknis hukum, tetapi juga memiliki sensitivitas terhadap keragaman budaya dan agama.

Pengembangan Kajian Hukum Islam Kontemporer

Untuk menjawab tantangan modernisasi, perlu dikembangkan kajian-kajian hukum Islam yang relevan dengan konteks Indonesia masa kini. Kajian-kajian ini perlu memperhitungkan perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi, sehingga hukum Islam dapat tetap relevan dan diterapkan secara lebih fleksibel dalam tatanan hukum nasional.

Peningkatan Dialog Antara Pemangku Kepentingan

Dialog antara para ahli hukum, ulama, dan legislator harus terus dilakukan secara konstruktif. Forum-forum yang mempertemukan berbagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap perkembangan hukum nasional dan hukum Islam perlu diadakan secara lebih intensif. Dialog yang terbuka dan saling menghormati akan membantu menciptakan pemahaman yang lebih baik antara kedua sistem hukum ini.

Melalui langkah-langkah di atas, diharapkan bahwa hubungan antara hukum nasional dan hukum Islam di Indonesia dapat semakin harmonis, sehingga keduanya mampu berkontribusi secara positif dalam mengatur kehidupan masyarakat yang plural dan dinamis.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum* (Yogyakarta: Gama Media, 2004), hlm. 67.
- A. Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum* (Yogyakarta: Gama Media, 2004), hlm. 102.
- A. Qodri Azizy, *Hukum Nasional dan Hukum Islam: Kompetisi atau Konvergensi?* (Yogyakarta: Gama Media, 2004), hlm. 89.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 23.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pidana Islam: Suatu Pengantar* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 56.
- Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Bayu Assri Novianto 2023. Nilai-Nilai Pendidikan Fiqih Dalam Kitab Nurul Burhan Karya Syaikh Muslih Bin Abdurrahunan Al Maraqqi. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*. Volume 5 Nomor 1 Tahun 2023. E-ISSN 2685-936X dan P-ISSN 2685-9351 Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai Hal 1181.
- Ahmad Muhamad Mustain Nasoha. 2016. Eksistensi Penerapan Hukuman Mati di Indonesia *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*. Vol. 1. Nomor 1. Januari-Juni 2016 ISSN. 2527-8169 (P): 2527- 8150 (E) Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta. Hal 3 dan 4.

- Ahmad Muhamad Mustain Nasoha. Analisis Wewenang Polri Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Ditinjau Dari Segi Hak Asasi Manusia 2014. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret dan Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Ananda Megha Wiedhar Saputri 2022. Analisis Kritis Perkawinan Yang Dilarang Di Indonesia Ditinjau Dari Fiqih Perbandingan Mazhab. Jurnal Bedah Hukum Fakultas Hukum Universitas Boyolali Vol. 6, No. 1, 2022, hlm. 61.
- Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, Nadia Khoirotun Nihayah, Alfina Arga Winati 2023 Analisis Kawin Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam, Volume 9. Nomor 2. Oktober 2023. Hal 144-145.
- Ahyar, M. dan Shofan, M. Kebebasan Beragama di Negara Pancasila: Antara Idealisme dan Realitas dalam jural Hukum dan Pembangunan, Vol. 32. 2 (2021), 185-2180
- Alfitri, "Legal Reform Project, Access to Justice and Gender Equity in Indonesia: Evaluating the Religious Courts Reform", Journal of Islamic Law and Culture, 2012, hlm. 98-99.
- Alfitri, "Legal Reform Project, Access to Justice and Gender Equity in Indonesia: Evaluating the Religious Courts Reform", Journal of Islamic Law and Culture, 2012, hlm. 103.
- Asma Afsaruddin, Contemporary Issues in Islam (Edinburgh University Press, 2021), 45-49
- Azyumardi Azra, Islam in Indonesia: An Overview dalam Journal of Southeast Asian Studies, Vol. 50, No. 1 (2022), 45-67.
- Azyumardi Azra, Islam in Indonesia: An Overview dalam Journal of Southeast Asian Studies, Vol. 50, No. 1 (2022), 45-67.
- Barda Nawawi Arief, Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 25.
- Barda Nawawi Arief, Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 41.
- Barda Nawawi Arief, Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 49.
- Jasser Auda, Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach (London: IIIT, 2008), hlm. 23.
- Jasser Auda, Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach (London: IIIT, 2008), hlm. 75.
- Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 92.
- Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 56.
- Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Jakarta: Konstitusi Press, 2011), hlm. 34.

John L. Exposito dan Natana J. Delong-Bas, *Shariah What Everyone Needs to Know* (Oxford University Press, 2018), 98-102.

Kevin W. Gray, "Religious Freedom and National Identity: A Comparative Perspective dalam *International Journal of Constitutional Law*, Vol. 17, No. 3 (2019) 345-368.

Kevin W. Gray, *Religious Freedom and National Identity: A Comparative Perspective dalam International Journal of Constitutional Law*, Vol. 17, No. 3 (2019), 345-368.

Lihat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia

M. Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: INIS, 1993), hlm. 134.

M. Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1998* (Jakarta: INIS, 1993), hlm. 134.

M. Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1998* (Jakarta: INIS, 1993), hlm. 134.

Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 44.

Mark Cammack, "Islamic Law in Indonesia's New Democracy dalam *The American Journal of Comparative Law*, Vol 66, No. 1 (2018), 89-121

Mohammad Hashim Kamali, *Islamic Law in Malaysia: Issues and Developments* (Oxford University Press, 2018), 123-125

Pasal 28E UUD 1945, Pasal 28E UUD 1945

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 22.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 45.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 67.

Suhrawardi K. Lubia, *Kewarganegaraan dan Hak-Hak Asasi Manusia* (Prenada Media, 2020), 56-62.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2.

Zainal Abidin Bagir, "State-Religion Relations in Indonesia: An Assessment dalam *The Review of Faith & International Affairs*, Vol. 17, No.2 (2018), 79-88.

Zainal Abidin Bagir. "State Religion Relations in Indonesia: An Assessment dalam *The Review of Faith & International Affairs*, Vol. 17, No. 2 (2018), 79-88.